



KABUPATEN KAYONG UTARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIMPANG TIGA

NOMOR: 49 / VIII / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DI DESA SIMPANG
TIGA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA
KEPALA DESA SIMPANG TIGA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu dilaksanakan kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis secara terencana, terpadu dan berkesinambungan mulai dari tingkat dusun sampai dengan tingkat Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan, diperlukan komitmen lintas sektor terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Simpang Tiga Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
8. Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor 117/KESKB-II/VI/2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kayong Utara

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

: Membentuk Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Simpang Tiga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis yang terdiri dari :
 1. Memberdayakan peran aktif masyarakat agar lebih peduli terhadap penyakit Tuberkulosis;
 2. Meningkatkan Pelaksanaan Skrining Tuberkulosis di masyarakat;
 3. Mengedukasi masyarakat secara massal dalam penanggulangan Tuberkulosis;
 4. Meningkatkan penemuan kasus baru Tuberkulosis;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SIMPANG TIGA

NOMOR : 41 /VIII/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA
TUBERKULOSIS DI DESA SIMPANG
TIGA

SUSUNAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DI DESA SIMPANG TIGA

- Pengarah : Kepala Desa
Ketua : Sekretaris Desa
Sekretaris : Kepala Seksi Kesejahteraan
Anggota : 1. Ketua BPD
2. Bidan Desa
3. Ketua RT.01
4. Ketua RT.02
5. Ketua RT.03
6. Ketua RT.04
7. Ketua RT.05
8. LINMAS Desa
9. Ketua PKK
10. Ketua Kader Posyandu

KEPALA DESA SIMPANG TIGA

